

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

OLEH:

NAMA : NI LUH PUTU DEWI SAYOJANAGANDHI

NPM : 2017200074

PEMBIMBING:

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by several horizontal strokes and a final upward flourish.

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Luh Putu Dewi Sayoanagandhi

NPM : 2017200074

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ni Luh Putu Dewi Sayoanagandhi

2017200074

EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Ni Luh Putu Dewi SayoJanagandhi
NPM : 2017200074

Pembimbing: Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) adalah unsur baru yang hadir dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan eksistensinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari keberadaan Dewas KPK menimbulkan pertanyaan yang berkaitan mengenai batasan pengawasan yang dilakukan serta independensi KPK. Sebab, Dewas KPK melakukan bagian dari fungsi penegakan hukum yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang seharusnya tidak dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini antara lain metode penelitian interdisipliner dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan cara melakukan penelitian yang melihat pada ilmu relevan dan melihat pada aturan hukum, serta bahan pustaka yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tindakan pengawasan yang dilakukan Dewas KPK, tidak dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara oleh KPK dan KPK masih dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang independen.

Kata kunci: Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi, Independensi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan penelitian ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penyusunan penulisan penelitian yang berjudul “Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ini.

Penulis karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen-dosen dan rekan-rekan demi penyempurnaan proposal penelitian ini.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka demikian, pada kesempatan kali ini, Penulis hendak menyampaikan segala rasa terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat membantu Penulis dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini. Sebab itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Dengan setulus hati Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta keluarga Penulis yakni Papa, Mama, Gita, Kresna, dan Anya yang selalu membantu dari sisi apapun dan bagaimanapun terhadap Penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, kepercayaan, segala bentuk semangat yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
3. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu sabar untuk mengoreksi Penulisan Hukum ini sejak

proposal hingga skripsi selalu memberikan bantuan dan saran, terima kasih Pak meskipun saat ini sedang adanya pandemi COVID-19 Bapak tetap berusaha untuk selalu memberikan bimbingan kepada Penulis agar bisa menyelesaikan penelitian ini secara sesuai dan tepat waktu.

4. Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H. atas pemikiran, arahan dan waktu serta diskusi yang di lakukan di luar kelas yang mengarah ke permasalahan penulisan Penulis. Besar ucapan terima kasih yang saya sampaikan atas bantuan yang ibu berikan atas pendapat dan saran-saran yang membantu penulisan ini.
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. yang telah memberikan saran dan komentar yang sangat bermanfaat yang pada saat sidang seminar penulisan hukum yang mana masukan-masukan dari bapak sangatlah membantu dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis, terima kasih Pak karena telah membimbing Penulis dalam hal pemilihan mata kuliah di Fakultas Hukum UNPAR sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi ini sesuai dengan rencana.
7. Temen-Temen Yoga Sestian Pratama, Andreas Kevin, Carrolline Salim dan Mega Rombelayuk Pabendon, yang menemani Penulis dalam kondisi apapun, kebersamaan, bantuannya selama kuliah di UNPAR, belajar bareng, mabura bareng, dan semangat barengnya menjalani perkuliahan yang berat ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Temen-temen seperjuangan skripsi Tita Dwi Fatimah Wanggai, Ivana Budiani Oetomo, Santa Felicita Imaculata Ell, Sauzan Zahra, Alysia Elfaretta, Adam Shafiq yang mau berbagi keluh kesah, dukungan, doa, bantuan, dan masukan-masukannya selama penyusunan ini.
9. Vanessa Phoebe Sari Sumbayak, Yoana Maria Cherry, Birgitta Elaine Ardhiyaningsivi, Claudia Karina, Imakulata Yubella, yang sering menemani Penulis ketika sedang jenuh, ketika ingin jalan-jalan, ketika butuh teman untuk cerita, dan bantuan selama penyusunan ini.

10. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum maupun di luar Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mewarnai hari-hari Penulis saat berkuliah di UNPAR.
11. Seluruh tenaga pengajar, pegawai administrasi dan pekerya Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu, dan memudahkan Penulis untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkontribusi dalam program-program kerja semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan tidak sempurna, oleh karena itu, Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi pembelajaran baru bagi Penulis. Penulis sangat berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Bandung, 24 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN	14
2.1. Pengertian Lembaga Negara	14
2.2. Pengertian Lembaga Negara Independen	27
2.2.1 Kehadiran Lembaga Independen di Indonesia	33
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	44
3.1. Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen	44
3.2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	65
4.1 Analisis terkait pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas apakah dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara oleh KPK.	72
4.2 Analisis terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan KPK sebagai lembaga negara yang independen. ..	83
BAB V Simpulan dan Saran.....	89
5.1 Simpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbentuk Republik untuk mengatur segala perilaku masyarakat di Indonesia. Hukum harus selalu mengikuti perkembangan perilaku dari manusia karena hukum mempunyai arti penting bagi manusia sebagai pedoman tingkah laku kepada sesama manusia. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bagian Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Makna dari penegasan ketentuan konstitusi ini adalah segala aspek dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat, kenegaraan maupun pemerintahan harus berdasarkan asas hukum.

Dalam mewujudkan negara hukum terdapat perangkat yang diperlukan untuk mengatur keadilan dan keseimbangan di segala aspek kehidupan dan penghidupan rakyat yaitu peraturan perundang-undangan. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan oleh hukum yang baik maupun adil yang diterapkan kepada seluruh masyarakat. Makna dari hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan oleh kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan makna dari hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi hukum yang baik dan adil perlu dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, kepentingan rakyat maupun kepentingan kelompok sehingga di mata hukum semuanya sama. Sehingga, walaupun rakyat Indonesia memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, namun tetap harus dibatasi oleh adanya hukum.

Dalam perkembangannya, untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang telah ada di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Tindak Pidana Khusus sebenarnya tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan diatur secara khusus sesuai dengan bidangnya. Salah satu contoh tindak pidana khusus yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana korupsi. Menurut Nurdjana istilah korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruption*” yang memiliki pengertian sebagai perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.² Bila dilihat definisi korupsi menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana telah dikutip oleh Andi Amzah, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.³

Latar belakang adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih dianggap belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak orang terjerat dalam kasus korupsi. Selain itu pula sebagaimana yang telah tertulis dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, adanya masalah dalam penyadapan, kurang terkoordinasi antara pengelolaan penyidik dengan penyidik, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi

¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 4.

² Web seputarpengetahuan.co.id, “30 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap)”, diakses dari, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html> pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 15.00 WIB.

³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 135.

penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga terdapat kemungkinan adanya cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.⁴

Dari latar belakang tersebut, pemerintah merasa perlu adanya pembaharuan terhadap hukum yang mengatur mengenai KPK agar dapat mencegah kerugian keuangan yang semakin lama bertambah. Terdapat banyak perubahan mencolok yang tercantum dalam Undang-Undang KPK baru, seperti salah satunya pada Pasal 3. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 menegaskan bahwa,

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Sedangkan perubahan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah,

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Dari salah satu perbandingan diatas dapat diketahui, bahwa KPK bukan lagi merupakan lembaga negara independen yang berdiri sendiri dari lembaga-lembaga lain, melainkan KPK merupakan lembaga pemerintah yang bergabung dalam eksekutif. Selain itu, ada beberapa perubahan mencolok lainnya yaitu munculnya Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) yang diatur di dalam Pasal 37A sampai dengan 37G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal mengenai Dewan Pengawas. Tujuan dibentuknya

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019.

Dewan Pengawas adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewas memiliki tugas untuk melakukan evaluasi pada kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, serta menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.⁵

Rahkmad Hidayatulloh berpendapat, bahwa dalam konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas. Karena yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Sehingga, menurut Rahkmad secara konsep teori logika DPR dan pemerintah itu kurang tepat. Rahkmad juga menambahkan bahwa, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang telah diawasi oleh berbagai pihak seperti publik, Badan Pemeriksa Keuangan (dalam hal keuangan mekanisme audit), DPR melalui forum Rapat Dengar Pendapat, dan adanya laporan yang diserahkan oleh KPK kepada Presiden secara berkala. Sedangkan dalam langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.⁶

Dalam tulisannya Syukron Jazuly, lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai komisi negara independen pada tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia, adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:⁷

1. Dasar hukum dari pembentukannya dinyatakan secara tegas mengenai kemandirian atau independensi dari komisi negara independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif).
2. Independen, memiliki arti bebas dari pengaruh, kehendak, maupun

⁵ Fitria Chusna Farisa, *Revisi UU KPK Mengatur Pembentukan Dewan Pengawas, Begini Rinciannya* diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/14163891/revisi-uu-kpk-mengatur-pembentukan-dewan-pengawas-begini-rinciannya?page=all> pada tanggal 17 Juli 2010 pukul 13.00 WIB.

⁶ Rahkmad Hidayatulloh Permana, *Duh! Ini 15 Kelemahan KPK di UU Baru*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4719167/duh-ini-15-kelemahan-kpk-di-uu-baru/2> pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 14.00 WIB.

⁷ Syukron Jazuly, *Independent Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Supremasi Hukum* (Vol. 4 No. 1, Juni 2015), hlm. 225.

kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.

3. Pemberhentian maupun pengangkatan anggota komisi diatur dengan mekanisme tertentu secara khusus, bukan berdasarkan kehendak dari Presiden (*political appointee*).
4. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
5. Kepemimpinan komisi tidak berasal atau dikuasai oleh partai politik tertentu.
6. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.

Selanjutnya, tugas dari Dewas KPK tertuang secara lengkap dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi,

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantas Korupsi;*
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;*
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi;*
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;*
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi*

Pemberantas Korupsi; dan

f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantas Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”

Berdasarkan tugas Dewas KPK yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya Dewas jelas dinilai akan mendominasi dan mengganggu independensi KPK. Dewas KPK dengan kewenangannya yang sangat kuat tersebut dapat melemahkan KPK yakni, dengan adanya kewenangan *pro justitia*⁸ membuat otoritas *pro justitia* yang awalnya ada pada KPK kini bergeser ke Dewas KPK. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Intervensi sendiri maksudnya adalah campur tangan yang dimungkinkan dilakukan oleh DPR ataupun Presiden itu sendiri. Dari berbagai sumber, Tempo melihat setidaknya ada 4 poin catatan dari masyarakat soal bahaya adanya Dewas dalam KPK, salah satunya adalah⁹

1. Rentan intervensi politik

Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia Dadang Trisasonoko, menilai kode etik Dewan Pengawas dibuat lemah karena memang adanya dewan ini dibentuk untuk membuka pintu intervensi politik ke KPK. Ia khawatir bahwa KPK tak lagi mempunyai independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karen adanya dewan ini.

Selain itu, Direktur Pusat Kajian Konstitusi Feri Amsari berpendapat bahwa pemilihan Anggota Dewan Pengawas yang memiliki integritas

⁸ Berdasarkan Hukumonline, diakses pada <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i> pada tanggal 10 Mei 2021 pada pukul 12.00 WIB.

Pro justitia adalah tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum yang merupakan tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁹ Amirullah, “Empat Bahaya Keberadaan Dewan Pengawas KPK”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk> pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 15.00 WIB.

sebenarnya bisa meminimalisasi dampak yang telah ditimbulkan oleh keberadaan Dewan Pengawas.

Namun, Feri Amsari meragukan bahwa Jokowi bakal melakukan itu. Sebab, menurut Feri, Jokowi adalah salah satu pihak yang menyebabkan pelemahan KPK melalui revisi UU. Ia menduga Jokowi akan menempatkan orang-orang yang dapat mengakomodasi agendanya untuk menjadi dewan pengawas. "*Saya tidak akan terlalu percaya pada pernyataan dari Istana.*"

Pembentukan Dewas KPK belum tepat karena dipersepsikan melemahkan pemberantasan korupsi. Pembentukan Dewas yang diinisiasi pemerintah belum terlihat perannya untuk memperkuat KPK. Busyro berpandangan dengan adanya dewas justru sangat mungkin memicu masyarakat untuk mencurigai adanya intervensi maupun upaya perlambatan kinerja yang berdampak pelemahan KPK. Dimana diantaranya izin penyadapan harus mendapatkan izin dari dewas. "Dewas tidak tepat diberi kewenangan yang sifatnya *proyustisia*. Hal tersebut justru akan melanggar esensi dari pengawasan itu sendiri, ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ahli menilai pasal pasal *a quo* bertentangan dengan pasal 28d ayat 1 UUD 45," jelasnya.¹⁰

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul:

"EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI"

¹⁰ Hardani Triyoga dan Eka Permadi, "*Denny Indrayana: KPK Is Dead dengan UU Hasil Revisi*", diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1262898-denny-indrayana-kpk-is-dead-dengan-uu-hasil-revisi> pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

1. Kewenangan Dewan Pengawas KPK pada dasarnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Dewan Pengawas KPK melakukan bagian dari fungsi penegakan hukum yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 37B ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Oleh karena itu, apakah batas sebenarnya kewenangan dari Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan? Apakah tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara oleh KPK?
2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang sebelumnya telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Bahwa dengan adanya Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Apakah KPK masih dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang independen?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut mengenai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ditinjau dengan pendekatan interdisipliner, Undang-Undang memiliki hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Putusan Mahkamah Agung yang relevan.

Maka melihat permasalahan tersebut penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui batas kewenangan dari Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara oleh KPK.
- b. Untuk mengetahui apakah dengan adanya Dewan Pengawas

KPK, KPK masih dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang independen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum, karena penelitian ini berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum mengenai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan Akademisi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai Eksistensi Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai batas kewenangan dari Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas dapat mempengaruhi pemeriksaan perkara oleh KPK atau tidak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Berdasarkan KBBI, metode memiliki pengertian sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹¹ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode interdisipliner dibantu dengan bantuan ilmu lainnya

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/metode> pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 12.30 WIB.

seperti ilmu politik dan juga dengan yuridis normatif untuk meneliti mengenai aturan-aturan yang bersangkutan dalam skripsi ini.

1. Metode Penelitian Interdisipliner

Interdisipliner (*interdisciplinary approach*) adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah yang menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Yang dimaksud dengan ilmu serumpun adalah ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun Ilmu-Ilmu Kealaman (IIK), rumpun Ilmu Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu Ilmu Budaya (IIB) sebagai alternatif. Ilmu yang relevan maksudnya ilmu-ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Adapun istilah terpadu, yang dimaksud yaitu ilmu-ilmu yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini terjalin satu sama lain secara tersirat (*implicit*) merupakan suatu kebulatan atau kesatuan pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap sub-sub uraiannya kalau pembahasan atau uraian itu terdiri atas sub-sub uraian. Ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan indiscipliner ini adalah inter (terpadu antarilmu dalam rumpun ilmu yang sama) atau terpadunya itu.¹²

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

¹² Setya Yuwana Sudikan, “Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra”, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2015), hlm. 4.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hlm.13-14.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

- a. Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang akan digunakan adalah:
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁶

¹⁴ Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 117

¹⁵ Id.

¹⁶ Supra note 14.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier, diantaranya yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. *Black Law Dictionary*

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang mengenai munculnya permasalahan terhadap eksistensi dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi terhadap independensi komisi pemberantasan korupsi. Dan dalam bab ini juga akan dijelaskan perihal metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisa dan memberikan jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga negara dan pengertian lembaga negara independen. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai lembaga negara independen di Indonesia. Pembahasan pada bab ini dilakukan dengan metode penelitian yang telah **dijelaskan dalam Bab I**.

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan ini ditinjau dari literatur, Undang-Undang KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI DEWAN
PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Pada bab ini akan penulis akan menganalisis mengenai eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan analisis tersebut akan ditinjau dari literatur, Undang-Undang KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan terdiri dari 2 bagian yaitu: kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan berisikan tentang ringkasan penelitian, sedangkan saran akan memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian.